

**EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN HAK TANGGUNGAN SECARA
ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PANDEGLANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

Rahma Indriani Diana BD
NIT. 20293518

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

Law Number 4 of 1996 on Mortgage Rights serves as the legal basis for the collateral binding with land and all objects related to it. The Mortgage Rights Agreement is an ancillary agreement (accessory) to the principal agreement, which is the credit agreement, documented in a Mortgage Rights Deed made before a Land Deed Official. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) implements this requirement, among other things, through the integrated electronic Mortgage Rights service that must be applied by all Land Offices. The Pandeglang District Land Office frequently encounters issues related to requirements and procedures that do not comply with regulations, leading to the closure of the case files. The research problem is to identify the challenges faced, the users' responses to the quality of HT-*el* services, and the compliance of the implementation mechanisms with regulations. This research aims to assess the alignment of the HT-*el* service mechanisms and challenges as regulated by Ministerial Regulation ATR/BPN No. 5 of 2020 with its practice at the Pandeglang District Land Office. Additionally, it explores how the Pandeglang Land Office addresses obstacles in HT-*el* implementation. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The findings indicate that the evaluation of HT-*el* service implementation at the Pandeglang District Land Office still encounters challenges during execution. In conclusion, case file closures occur due to errors by HT-*el* system users, such as failure to proceed with the issuance of the Payment Instruction Letter (SPS) and Non-Tax State Revenue (PNBP) payments, as well as not making corrections after the specified deadline. As a result, HT-*el* registration service application files are automatically closed

Keywords: Electronic Mortgage, Mechanism, Evaluation

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
BAB TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teoritis	10
1. <i>E-Government</i>	10
2. Evaluasi	13
3. Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan Secara Elektronik.....	15
4. Hak Tanggungan	16
5. Layanan Hak Tanggungan Secara Elektronik (<i>HT-el</i>).....	19
C. Kerangka Pemikiran	34
BAB II METODE PENELITIAN	36
A. Format Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Definisi Operasional.....	37
D. Jenis, Sumber dan Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	41

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang	43
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang	46
C. Pengguna Layanan <i>HT-el</i> di Kabupaten Pandeglang	49
BAB V HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DI KANTOR	
PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG	51
A. Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang	51
B. Kendala yang dihadapi dan kebijakan yang diberikan oleh kantor Pertanahan dalam pelaksanaan layanan <i>HT-el</i>	63
C. Respon Pengguna Terkait Kualitas Layanan Hak Tanggungan Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang	69
D. Kesesuaian Mekanisme Pelaksanaan Layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang	73
BAB VI	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan ekonomi dalam masyarakat menghasilkan beragam kebutuhan, termasuk tersedianya dana. Sektor jasa keuangan yang meliputi perbankan, koperasi, dan layanan keuangan lainnya, dapat membantu memenuhi kebutuhan dana dengan menyediakan kredit. Sesuai dengan norma yang berlaku, secara prinsip, suatu kredit tidak memerlukan agunan atau jaminan kreditur sudah melakukan survei yang terukur untuk menilai kemampuan dan prospek pendapatan calon debitur (Imanda, 2020). Namun, Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, layanan keuangan yang berperan sebagai kreditur harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kemungkinan debitur melakukan wanprestasi (gagal bayar). Sehingga, debitur harus menyertakan jaminan atas hutangnya. Jaminan tersebut bisa berupa benda bergerak seperti fidusia atau gadai atau jaminan sertipikat tanah seperti Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) sebagai bentuk realisasi dari UUPA. Dalam Pasal 8 dan 9 UUHT menjelaskan Hak Tanggungan adalah jaminan pelunasan utang dengan hak prioritas, yang berupa objek atau jaminan dalam bentuk sertipikat tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Subjek hukum dari Hak Tanggungan meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan tersebut, yaitu pihak pemberi dan pemegang Hak Tanggungan. Pembebanan Hak Tanggungan dimulai dengan perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur untuk membebankan Hak Tanggungan. Tahap selanjutnya adalah pemberian Hak Tanggungan melalui pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selain itu, pendaftaran Akta Pemberian Hak

Tanggung (APHT) dilakukan di Kantor Pertanahan untuk memenuhi asas publisitas. Proses ini juga menandai lahirnya Hak Tanggungan dan dimulainya kedudukan preferen atau diutamakan terhadap kreditur atas kreditur-kreditur lainnya.

Seiring berkembangnya zaman dan perubahan pandangan masyarakat terhadap pelayanan publik, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Tugas ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan pertanahan secara menyeluruh di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kementerian ATR/BPN berusaha menerapkan *E-Government* dalam layanan yang diberikan. Implementasi *E-Government* dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat serta mitra Kementerian ATR/BPN secara elektronik. Diharapkan, penggunaan teknologi dan informasi ini akan memudahkan masyarakat dan mitra dalam mendapatkan layanan tanpa perlu berinteraksi langsung.

Diawali dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 kemudian penerbitan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2019 tentang Tanda Tangan Elektronik, kini tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk memberikan persetujuan dan pengesahan suatu dokumen elektronik. Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang

dideklarasikan pada 21 Juni 2019, peraturan ini digunakan sebagai dasar layanan *HT-el*. Peraturan tersebut diperbaharui dan kemudian digantikan dengan Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 pada 6 April 2020.

Dengan peraturan tersebut proses pengurusan permohonan sertipikat Hak Tanggungan secara Elektronik menjadi lebih cepat dibandingkan dengan proses pengurusan permohonan Hak Tanggungan secara Konvensional. Percepatan proses permohonan Hak Tanggungan ini akan membantu bank memperoleh fasilitas kredit lebih cepat dan memberikan hak kepada bank sebagai kreditur untuk memantau pekerjaan yang berhubungan dengan Hak Tanggungan tersebut. Pengurusan Hak Tanggungan secara elektronik juga memberikan kejelasan informasi mengenai syarat, prosedur, dan biaya.

HT-el mewajibkan PPAT dan pihak Bank sebagai kreditur untuk memenuhi syarat dan prosedur sesuai ketentuan yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 serta Juknis Kementerian ATR/BPN tentang *HT-el* No. 2 Tahun 2020. Apabila syarat dan prosedur terdapat masalah seperti kesalahan dalam pengunggahan dokumen maka Kantor Pertanahan melakukan penangguhan permohonan layanan *HT-el* dengan menolak dan memberi catatan untuk perbaikan. Perbaikan harus dilakukan dalam waktu maksimal 5 hari setelah permohonan didaftarkan. Tujuannya adalah agar kreditur dan PPAT diberitahukan untuk segera melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen persyaratan. Jika perbaikan atau pelengkapan dokumen tidak dilakukan dalam batas waktu 5 hari, permohonan akan dinyatakan batal. Penolakan dan pembatalan pelayanan Hak Tanggungan akan diberitahukan kepada pemohon melalui Sistem *HT-el*, domisili elektronik, atau media elektronik lainnya. Dalam hal pembatalan ini tentunya mengakibatkan prosedur layanan *HT-el* menjadi lebih panjang dan terkesan lebih lama, karena pengguna tidak dapat memenuhi kewajiban dokumen persyaratan. Apabila tidak dilakukannya perbaikan maka Kantor Pertanahan melakukan penutupan berkas. Penutupan berkas dilakukan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan oleh kantor pertanahan.

Jika tidak ada tanggapan dari pemohon dan berkas tidak ditutup, Hak Tanggungan akan diterbitkan secara otomatis pada hari ke-7.

Seiring berkembangnya waktu, inovasi pelayanan *HT-el* harus diterapkan oleh seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia mulai tanggal 3 September 2020. Salah satunya Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang telah menerapkan layanan *HT-el* sejak Januari 2020. Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang bulan Desember 2023 terdapat 1122 berkas permohonan pendaftaran *HT-el* dengan 91 berkas di tutup dan 3 berkas gagal terbit. Berkas yang ditutup sering menghadapi masalah terkait syarat dan prosedur yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga Kantor Pertanahan menutup berkas tersebut. Masalah terkait syarat dan prosedur ini menghambat pelaksanaan layanan *HT-el* di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Sehingga perlu adanya evaluasi untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan terhadap Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis Nomor 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, peneliti akan melakukan penelitian ini dengan memberikan judul **“EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala yang dihadapi dan kebijakan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dalam pelayanan *HT-el*?
2. Bagaimana respon pengguna terhadap kualitas layanan *HT-el* di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimana kesesuaian mekanisme pelayanan *HT-el* antara muatan pengaturan di dalam Permen ATR/BPN No 5 Tahun 2020 dan Juknis *HT-el* No. 2 Tahun 2020 dengan praktiknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu:

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dan kebijakan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dalam pelayanan *HT-el*.
- b. Mengetahui respon pengguna terhadap kualitas layanan *HT-el* di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.
- c. Mengetahui bagaimana kesesuaian mekanisme pelayanan *HT-el* antara muatan pengaturan di Permen ATR/BPN No 5 Tahun 2020 dan Juknis *HT-el* No. 2 Tahun 2020 dengan praktiknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang pertanahan secara umum, serta secara khusus dalam memahami pentingnya pelayanan pertanahan berbasis elektronik di era 4.0 seperti layanan *HT-el*, dalam memudahkan dan mempercepat proses pelayanan. Demi terciptanya asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi Kementerian ATR/BPN dalam pengambilan kebijakan pertanahan, khususnya dalam pelaksanaan Layanan Hak Tanggungan Elektronik untuk Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan sejak Januari 2020. Pada tahap persiapan dengan memvalidasi data tekstual dan spasial, sosialisasi kepada seluruh PPAT, kreditur badan hukum dan masyarakat. Dengan demikian layanan ini dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Permen ATR/BPN No.5 Tahun 2020. Adapun kendala yang dihadapi seperti data tekstual dan spasial belum sepenuhnya tervalidasi, *server down*, kesalahan penggunaan PBB tahun lama dan keterlambatan pembayaran SPS dan PNBPN.
2. Respon dari Kreditur dan PPAT, diukur dengan Metode e-Govqual, menunjukkan kualitas layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang sangat baik. Tanggapan positif diterima pada parameter Efisiensi, Kepercayaan, dan Keunggulan, mencerminkan kepuasan tinggi terhadap kemudahan akses aplikasi, keamanan, kualitas produk, serta transparansi biaya dan waktu penyelesaian. Namun, ada satu keluhan dari Kreditur terkait parameter Dukungan, menunjukkan masih ada ruang untuk perbaikan dalam respons terhadap keluhan dan dukungan pengguna.
3. Ketidaksesuaian prosedur ditemukan pada berkas yang ditangguhkan dan 93 berkas yang ditutup antara tahun 2023 hingga 28 Maret 2024. Pemeriksaan Kantor Pertanahan mendeteksi ketidakpatuhan ini untuk mencegah penerbitan otomatis Sertipikat HT-el pada hari ke-7. Penutupan berkas terjadi karena kesalahan pengguna sistem HT-el, seperti tidak melanjutkan proses pembuatan SPS, pembayaran PNBPN, dan tidak melakukan perbaikan setelah batas waktu penangguhan terlewati, yang

menyebabkan penutupan otomatis berkas permohonan layanan pendaftaran HT-el.

B. Saran

1. Terjadinya transisi layanan pertanahan secara konvensional menjadi berbasis elektronik, seperti HT-el tentunya membutuhkan peningkatan validasi data tekstual dan spasial. Sehingga, dapat mempermudah pengerjaan. Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang juga perlu meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi, termasuk backup sistem dan pemeliharaan rutin. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan HT-el serta monitoring terus-menerus untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang dihadapi.
2. Kantor Pertanahan harus melakukan sosialisasi ulang mengenai Sistem *HT-el* kepada Kreditur dan PPAT. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar PPAT dan Bank sebagai kreditur lebih memahami peraturan yang berlaku dan meminimalisir kesalahan yang ada sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan prosedur dan teknis dalam penggunaan *HT-el*.
3. Respon Kreditur dan PPAT yang dinilai dengan Metode e-Govqual menunjukkan kualitas layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang secara umum baik. Namun, ada area yang memerlukan perhatian khususnya pada parameter dukungan, dengan beberapa keluhan pengguna yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme dukungan. Kantor Pertanahan disarankan fokus pada peningkatan dukungan pengguna dengan memperbaiki respons terhadap keluhan dan memastikan mekanisme penyelesaian masalah lebih efektif, untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kualitas layanan di masa depan.

DAFTAR PUSTKA

- Andiyanto, K., Mujiburohman, D.A. and Budhiawan, H. (2021) 'Penerapan Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru', *Acta Comitatus*, 6(01), p. 198. Available at: <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p17>.
- Aufima, Z. (2020) 'Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik', *Journal of Judicial Review*, 22(2), p. 259. Available at: <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1224>.
- Bisyir, D.A. (2023) 'Problematika Dalam Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah', *Jurnal Privat Law*, 11(1), p. 22. Available at: <https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.45370>.
- Exaudia, S., Wahyuni, W. and Nurasa, A. (2021) 'Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Batam', *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1), pp. 42–60. Available at: <https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.3>.
- Imanda, N. (2020) 'Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik', *Notaire*, 3(1), p. 151. Available at: <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.17536>.
- Nazir, (2013) 'Metode Penelitian', *Ghalia Indonesia*, Bogor Selatan.
- Nurhemaya, I. (2020) 'Pelaksanaan Layanan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak'
- Muhith, A. (2018) 'Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di Min III Bondowoso', *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1(1), pp. 45–6
- Perangin, E. (1991), 'Praktik Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit', *Rajawali Pers*, Jakarta
- Rianto, B dkk. (2012), 'Polri dan Aplikasi E-Government dalam pelayanan publik', *Putra Media Nusantara*, Surabaya.

Sapardiyono, and Margaret, A (2021) ‘Pelaksanaan Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik’, *Jurnal Widya Bumi*, 1(2), pp. 136–148. available at: <https://jurnalwidyabhumi.stpn.ac.id/>

Website Pemerintah Kota Batu Dengan Metode E-Govqual Dan Importance Performance Analysis (IPA)(Doctoral dissertation, Universitas ...’, ... *Teknologi Informasi dan Ilmu ...*, 2(2), pp. 493–502.

Sulaiman, A.H., Aryadita, H. and Pinandito, A. (2018) ‘Evaluasi Kualitas Layanan Website Pemerintah Kota Batu Dengan Metode E-Govqual Dan Importance Performance Analysis (IPA)(Doctoral dissertation, Universitas ...’, ... *Teknologi Informasi dan Ilmu ...*, 2(2), pp. 493–502.

Sugiyono. (2016), ‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D’, Edisi ke-23, *ALFABETA CV*, Bandung.

Wirasti, R.A. (2021) ‘Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan atas Kendala Sistem Pemasangan Hak Tanggungan Elektronik’, *Jurnal Officium Notarium*, 1(2), pp. 370–379. Available at: <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art17>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruannng/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Petunjuk Teknis Nomor 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik